



PUTUSAN

Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum);**

Tempat Lahir : Kuala Bangka;

Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/16 Juni 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Gulama, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa Kuala Bangka, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum) terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO Reno 5, IMEI 865755054341634, nomor *handphone* 081347892260, warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Aji Santosa bin Sino Purwanto (almarhum);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 10 S, IMEI 863159059129684;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 merek MITSUBISHI, warna: silver metalik, tipe: TRITON 2.5 LSC HDX-L (4x4) M/T, jenis: MB Barang, Model *pick up*, Nomor Rangka: MMBENKL30MH043350, Nomor Mesin: 4D56UBF5973, Nomor Polisi KH 8269 RE, beserta kunci milik PT. FLTI (First Lamandau Timbert Internasional);

Dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timbert Internasional) melalui Saksi Joko Wiranata anak dari Siswanto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO Reno 5, IMEI. 865755054341634, nomor *handphone* 081347892260, warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Aji Santosa bin Sino Purwanto (almarhum);

- 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI Note 10 S, IMEI 863159059129684;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Merek MITSUBISHI, warna: silver metalik, tipe : TRITON 2.5 LSC HDX-L (4x4) M/T, jenis : MB Barang, Model *pick up*, Nomor Rangka : MMBENKL30MH043350, Nomor Mesin: 4D56UBF5973, Nomor Polisi KH 8269 RE, Beserta Kunci milik PT.FLTI (First Lamandau Timbert Internasional);

Dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timbert Internasional) melalui saksi Joko Wiranata anak dari Siswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 107/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN.Ngb tanggal 9 Mei 2023, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa EDI SWITO PURBA anak dari PAIDAN PURBA (almarhum) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek oppo Reno 5 IMEI: 865755054341634 Nomor *handphone* 081347892260, warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi Note 10 S IMEI: 863159059129684;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek MITSUBISHI, warna SILVER METALIK, Tipe TRITON 2,5 LSC HDX-L (4x4) M/T, jenis: MB barang *pick up*, Nomor Rangka: MMBENKL30MH043350, Nomor Mesin: 4D56UBF5973, Nomor Polisi KH 8269 RE, Beserta Kunci;

Dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timbert Internasional) melalui saksi Joko Wiranata anak dari Siswanto;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2023/PN Ngb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juni 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 3 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau pada tanggal 16 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perkara lain yang sejenis;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan pidana yang dijatuhkan pidana belum memberikan efek jera, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di mess karyawan PT. First Lamandau Timber Internasional, yang terletak di KM 23, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Polres Lamandau;
- b. Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi AJI SANTOSO yang menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang positif mengandung metamfetamina dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- c. Bahwa pada awalnya Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kurang lebih 1 (satu) gram, dibeli oleh Saksi AJI SANTOSO dari Sdr. YADI dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di daerah Pangkalan Bun;
- d. Bahwa peran Terdakwa mengantarkan Saksi AJI SANTOSO untuk menemui Sdr. YADI dan Terdakwa diberi upah oleh Saksi AJI SANTOSO dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, yang diambil dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi AJI SANTOSO, sedangkan sisanya dibawa oleh Saksi AJI SANTOSO, hingga akhirnya Saksi AJI SANTOSO ditangkap polisi;
- Bahwa dengan mempertimbangkan peran Terdakwa mengantarkan Saksi AJI SANTOSO untuk menemui Sdr. YADI dan Terdakwa diberi upah oleh Saksi AJI SANTOSO dapat menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis, yang diambil dari Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Saksi AJI SANTOSO, sedangkan sisanya dibawa oleh Saksi AJI SANTOSO, hingga akhirnya Saksi AJI SANTOSO ditangkap polisi, pada saat menguasai Narkotika jenis sabu, maka seharusnya terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu putusan *judex facti* yang menerapkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu diperbaiki;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana, namun putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dengan mempertimbangkan berat barang bukti yang ditemukan dengan berat bersih di bawah 1 (satu) gram yang merupakan batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, maka permidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan di bawah minimum khusus;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya dan alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 107/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 12 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pid.Sus/2023/ PN Ngb tanggal 9 Mei 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa EDI SWITO PURBA ANAK DARI PAIDAN PURBA (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 107/PID.SUS/2023/PT PLK tanggal 12 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Ngb tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI SWITO PURBA ANAK DARI PAIDAN PURBA (almarhum)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4588 K/Pid.Sus/2023